



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDARDISASI TENAGA KESEHATAN PREVENTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa tenaga kesehatan preventif di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan sumber daya manusia kesehatan yang berperan penting dalam dukungan kesehatan pada operasi militer perang, operasi militer selain perang dan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan;
- b. bahwa standarisasi tenaga kesehatan preventif merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kesehatan preventif dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Tenaga Kesehatan Preventif di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDARDISASI TENAGA KESEHATAN PREVENTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah pedoman yang dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi kesehatan yang meliputi standar pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Tenaga Kesehatan Preventif adalah tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan fisik dan mental prajurit TNI.
3. Kesehatan Preventif adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan pembinaan kesehatan yang dititikberatkan pada pencegahan penyakit dan upaya meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka meminimalkan terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian di daerah operasi, latihan, dan di pangkalan.
4. Intelijen medis adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang kesehatan.

5. *Dental Fitness* adalah keadaan kesehatan gigi dan mulut yang optimal dari seseorang untuk dapat melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya.
6. *Health Risk Assessment* (penilaian faktor-faktor resiko kesehatan) adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi dari bahaya kesehatan, mengevaluasi dari paparan secara subjektif & atau objektif.
7. Surveilans Epidemiologi adalah pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan secara sistematis dan terus menerus, serta penyebaran informasi tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahui sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Operasi Militer untuk Perang yang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
10. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tugas Tenaga Kesehatan Preventif menyelenggarakan upaya kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dalam:

- a. OMP;
- b. OMSP;
- c. daerah latihan;
- d. fasilitas kesehatan; dan
- e. markas satuan/pangkalan.

Pasal 3

Tugas Tenaga Kesehatan Preventif dalam OMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan, meliputi:
 1. pencegahan dan penanggulangan cedera akibat perang; dan
 2. pencegahan gangguan jiwa akibat perang.
- b. Penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan, meliputi:
 1. pelaksanaan higiene perorangan;

2. pengawasan higiene dan sanitasi lingkungan;
3. pengawasan dan pemeriksaan makanan dan air yang digunakan;
4. pengamatan terus-menerus terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
5. pengamatan terhadap kemungkinan penyebaran bahan nuklir, biologi, kimia, radiasi, dan eksplosif;
6. pelaksanaan tindakan karantina/isolasi penduduk yang terjangkit wabah bila diperlukan;
7. perencanaan alat kesehatan dan materiil kesehatan untuk pencegahan penyakit di daerah operasi sesuai dengan Analisa Daerah Operasi (ADO); dan
8. penyuluhan kesehatan.

Pasal 4

Tugas Tenaga Kesehatan Preventif dalam OMSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan, meliputi:
 1. pencegahan dan penanggulangan cedera; dan
 2. pencegahan gangguan jiwa.
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan, meliputi:
 1. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
 2. pelaksanaan higiene perorangan;
 3. pengawasan higiene dan sanitasi lingkungan;
 4. pengawasan dan pemeriksaan makanan dan air yang digunakan;
 5. pengamatan terus-menerus terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
 6. pengamatan terhadap kemungkinan penyebaran bahan nuklir, biologi, kimia, radiasi, dan eksplosif;
 7. pelaksanaan tindakan karantina/isolasi penduduk yang terjangkit wabah bila diperlukan; dan
 8. penyuluhan kesehatan.

Pasal 5

Tugas Tenaga Kesehatan Preventif di daerah latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan, meliputi:
 1. pencegahan cedera akibat latihan;
 2. pencegahan penyakit menular dan tidak menular; dan
 3. pencegahan penyakit akibat B3 (bahan beracun dan berbahaya).
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan, meliputi:
 1. pengelolaan gizi prajurit;
 2. pelaksanaan sanitasi dan penyehatan lingkungan;
 3. pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja militer;
 4. pelaksanaan survailans epidemiologi; dan
 5. pelaksanaan intelijen medis dan situasi medik daerah latihan.

Pasal 6

Tugas Tenaga Kesehatan Preventif di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. pelaksanaan upaya pemeliharaan kesehatan, meliputi:
 1. pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 2. pencegahan terhadap infeksi nosokomial;
 3. pencegahan gangguan jiwa;
 4. pencegahan penyakit akibat lingkungan;
 5. pencegahan penyakit akibat B3 (bahan beracun dan berbahaya); dan
 6. pencegahan penyakit akibat krisis/bencana.
- b. pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan di fasilitas kesehatan bagi prajurit, PNS Kemhan, beserta keluarganya meliputi:
 1. penyuluhan kesehatan;
 2. pemeriksaan kesehatan;
 3. pengelolaan gizi;
 4. pelaksanaan higiene perorangan;
 5. pelaksanaan sanitasi dan penyehatan lingkungan;
 6. penilaian faktor-faktor risiko kesehatan (*health risk assessment*);

7. pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja;
8. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
9. pelaksanaan intelijen medis dan situasi medik daerah;
10. pelaksanaan *dental fitness*;
11. pemeliharaan kesegaran jasmani; dan
12. program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 7

Tugas Tenaga Kesehatan Preventif di Markas Satuan/Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

- a. pelaksanaan upaya pemeliharaan kesehatan, meliputi:
 1. pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 2. pencegahan gangguan jiwa;
 3. pencegahan penyakit akibat lingkungan;
 4. pencegahan penyakit akibat B3 (bahan beracun dan berbahaya);
 5. pemeliharaan kesegaran jasmani; dan
- b. pelaksanaan upaya pemeliharaan kesehatan, meliputi:
 1. penyuluhan kesehatan;
 2. pemeriksaan kesehatan;
 3. pengelolaan gizi;
 4. pelaksanaan higiene perorangan;
 5. pelaksanaan sanitasi dan penyehatan lingkungan;
 6. penilaian faktor-faktor risiko kesehatan (*health risk assessment*);
 7. pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja;
 8. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
 9. pelaksanaan intelijen medis;
 10. pelaksanaan *dental fitness*; dan
 11. program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN STANDARDISASI TENAGA KESEHATAN PREVENTIF

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 8

Tenaga Kesehatan Preventif terdiri dari:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kefarmasian;
- d. tenaga kesehatan masyarakat;
- e. tenaga gizi;
- f. tenaga keterampilan fisik; dan
- g. tenaga keteknisian medis

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Kesehatan Preventif, Tenaga Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan dengan materi sebagai berikut:

- a. penyuluhan kesehatan;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pengelolaan gizi;
- d. pelaksanaan higiene perorangan;
- e. pelaksanaan sanitasi dan penyehatan lingkungan;
- f. pencegahan dan penanggulangan cedera akibat latihan;
- g. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- h. pencegahan dan penanggulangan gangguan jiwa;
- i. pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat lingkungan;
- j. pencegahan penyakit akibat B3 (bahan beracun dan berbahaya);
- k. penilaian faktor-faktor risiko kesehatan (*health risk assessment*);
- l. pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja;

- m. pelaksanaan survailans epidemiologi;
- n. pelaksanaan intelijen medis dan situasi medis daerah;
- o. pelaksanaan *dental fitness*;
- p. pemeliharaan kesegaran jasmani;
- q. penanggulangan krisis kesehatan/bencana;
- r. pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- s. pelaksanaan statistik kesehatan.

Bagian Kedua

Kualifikasi

Pasal 10

Tenaga Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah pendidikan formal kesehatan;
- b. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan Tenaga Kesehatan Preventif yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tenaga Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam rangka Dukungan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dukungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung OMP, OMSP dan latihan.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di fasilitas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Markas Satuan/Pangkalan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemampuan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki Tenaga Kesehatan Preventif diperlukan pengembangan kemampuan.

- (2) Pengembangan kemampuan Tenaga Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengembangan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan.
- (4) Pengembangan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan;
 - b. Pusat Kesehatan TNI; dan
 - c. Ditkes/Diskes Angkatan.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan standardisasi Tenaga Kesehatan Preventif.
- (2) Kapuskes TNI mempunyai kewenangan dalam pembentukan dan penggunaan Tenaga Kesehatan Preventif.
- (3) Dir/Kadiskes Angkatan mempunyai kewenangan dalam pembinaan Tenaga Kesehatan Preventif.

Pasal 14

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan Tenaga Kesehatan Preventif dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi prajurit, PNS Kemhan, beserta keluarganya; dan
- b. Melindungi prajurit, PNS Kemhan, beserta keluarganya atas dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Preventif.

Pasal 15

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melakukan pengawasan standar Tenaga Kesehatan Preventif.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengembangan kemampuan Tenaga Kesehatan Preventif dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1551

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,



**Bambang Hartawan, M.Sc
Brigadir Jenderal TNI**